

**PENGARUH REGULASI BIAYA NIKAH DAN TRANSPARANSI TERHADAP
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**

***THE EFFECT OF MARRIAGE COST REGULATIONS AND TRANSPARENCY ON THE
LEVEL OF PUBLIC SATISFACTION WITH MARRIAGE SERVICES AT THE KUA OF
BAJENG BARAT DISTRICT, GOWA REGENCY***

^{1✉}**Muhammad Fauzan**

Manajemen, Universitas Wira Bhakti

lolimuhammadfauzan@gmail.com

²**Hasyim Halim**

Manajemen, Universitas Wira Bhakti

Hasyimhalim8@gmail.com

³**Karmila**

Manajemen, Universitas Wira Bhakti

karmilam961@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Regulasi Biaya Nikah dan Transparansi terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Sampel penelitian ini melibatkan 96 Masyarakat yang diambil menggunakan metode Lemeshow. Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Regulasi Biaya nikah (X1) tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan (Y) dengan nilai sig. sebesar $0,428 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,797 < t \text{ tabel } 7,201$ Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi biaya nikah di KUA sudah diapahmi sebagai hal yang tetap'diberlakukan begitu saja' sehingga tidak menjadi perhatian utama Masyarakat dalam menilai pelayanan. Selanjutnya hasil pengujian parsial dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan (Y) dengan nilai sig. sebesar $0,028 < 0,05$ dan nilai hitung $2,238 < t \text{ tabel } 7,201$ Artinya Ketika Masyarakat diberikan informasi secara terbuka dan jujur, mereka merasa dilibatkan dan diperlakukan secara adil. Selanjutnya hasil uji F signifikan diperoleh nilai sig. $0,001 < 0,05$ dan nilai f hitung $2,538 < f \text{ tabel } 3,100$, maka dapat disimpulkan bahwa Regulasi biaya nikah dan Transparansi secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Kepuasan, KUA, Pelayanan Pernikahan, Regulasi Biaya Nikah, Transparansi

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Marriage Cost Regulation and Transparency on the Level of Public Satisfaction with marriage services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bajeng Barat Subdistrict, Gowa Regency. The method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. The research sample involved 96 community members selected using the Lemeshow method. The partial test results indicate that Marriage Cost Regulation (X1) does not have a positive effect on the Level of Public Satisfaction (Y) with marriage services, with a significance value of $0.428 > 0.05$ and a t-count of $-0.797 < t\text{-table value of } 7.201$. This indicates that the regulation of marriage costs at the KUA is already perceived as a standard procedure that is 'simply enforced,' and thus, it does not become a main concern for the community in evaluating the service. Furthermore, the partial test results show that Transparency (X2) has a positive and significant effect on the Level of Public Satisfaction (Y), with a significance value of $0.028 < 0.05$ and a t-count of $2.238 < t\text{-table value of } 7.201$. This means that when the community is provided with open and honest information, they feel involved



and treated fairly. The F-test results indicate a significance value of $0.001 < 0.05$ and an F-count of 2.538 < F-table value of 3.100, which leads to the conclusion that Marriage Cost Regulation and Transparency simultaneously have no significant effect on the Level of Public Satisfaction with marriage services at the KUA in Bajeng Barat Subdistrict, Gowa Regency.

Keywords: Satisfaction, Office of Religious Affairs (KUA), Marriage Services, Marriage Fee Regulations, Transparency.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga (Santoso, 2016). Menurut (Hikmatullah, 2021), kata nikah terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata na-ka-ha dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata menikahi berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian, istilah pernikahan memiliki arti yang sama dengan ibadah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan”(Ristianti, 2023). Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Putra *et al.*, 2021).

Dalam proses pernikahan juga terdapat salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mengenai pencatatan nikah. Pencatatan pernikahan secara syariat bukanlah syarat yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Namun dengan adanya pencatatan nikah menjadi bukti otentik yang tertulis sehingga dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Sebab pencatatan pernikahan merupakan bukti yang otentik bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan (Islamiati, 2019).

Proses pernikahan di Indonesia secara resmi diatur pemerintah secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pelaksanaan Undang-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Subekti, 2010). Ukuran sahnya perkawinan bagi rakyat Indonesia dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (Manan, 2006) ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang mengatur pencatatan perkawinan. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan administrasi dan pencatatan pernikahan bagi pasangan yang memiliki agama Islam diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (Departemen Agama, 2001). Sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan administrasi dan pencatatan pernikahan bagi pasangan yang memiliki agama Islam diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (Marwin, 2014).

Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi satu satunya instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai institusi yang mencatat perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sementara bagi yang bukan beragama Islam mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil. Kedudukan KUA Kecamatan yang strategis dan menjadi garda terdepan Kementerian Agama di tingkat kecamatan

menjadi beban tersendiri bagi Kantor Urusan Agama untuk mengemban dan mempertahankan citra baik pelayanan publik Kementerian Agama, namun ternyata tugas berat tersebut tidak dibarengi dengan sejumlah fasilitas yang mendukung perwujudan pelayanan prima yang menjadi kewajiban institusinya. Operasional KUA hanya mengandalkan biaya bedolan yang dipungut dari masyarakat dan dikemudian hari ditemukan bahwa mekanisme tersebut bertentangan dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti yang digariskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1997 yang mengisyaratkan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan seluruhnya ke kas negara (Wahyuddin Ali, 2019).

Fenomena yang terjadi di kecamatan bajeng barat, adanya pungutan biaya yang tidak sesuai nominal dengan regulasi yang sudah ada. Adanya pungutan pihak ketiga yang angkanya bisa 2 kali lipat, Rp.1.200.000, Rp.1.300.000, bahkan ada yang memungut dikisaran Rp.1.500.000 dan itu sangat bertentangan dengan regulasi yang Dimana biayanya cukup dengan Rp.600.00 saja sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014.

Meskipun PP Nomor 48 Tahun 2014 telah menetapkan pembagian kategori biaya pencatatan dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menimbulkan dilema, terutama bagi penghulu. Dalam beberapa kasus, penghulu merasa kesulitan menentukan biaya tambahan untuk pencatatan nikah yang dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja. Apalagi jika lokasi pernikahan cukup jauh dari KUA (Takim, 2024).

Secara lebih terperinci, ketentuan dalam pelaksanaan pencatatan dan pebiayaan perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menjelaskan bahwa seluruh pernikahan yang dilaksanakan pada kantor urusan agama kecamatan tersebut tidak dikenakan biaya pencatatan pernikahan. Namun jika pasangan ingin melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) maka pasangan tersebut dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600.000, (Zakariyah, 2022). Biaya ini hanya berlaku pada pasangan dengan taraf ekonomi mampu yang apabila ada warga yang kurang mampu atau sedang terkena bencana maka biaya ini tidak berlaku.

Proses pendaftaran pernikahan sebelum sampai di Kantor Urusan Agama (KUA), calon pasangan harus mengurus surat-surat penting yang melibatkan beberapa pihak lain yakni pengantar dari RT/RW serta pihak desa atau kelurahan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu membutuhkan campur tangan pihak kecamatan sehingga memerlukan waktu dan biaya dalam melengkapi seluruh proses yang panjang tersebut. Walaupun pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 menerangkan bahwa Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dinyatakan tidak berlaku (Rudi, 2018), dan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 sudah menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (Murbarani, 2022). Namun

pada kenyataannya masih banyak pasangan di KUA kecamatan Bajeng barat Kab. Gowa yang menggunakan perantara atau orang ketiga yang membantu pengurusan surat persyaratan pernikahan yang tentu saja menambah beban pembiayaan dalam proses pernikahan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi biaya pencatatan nikah dan transparansi di KUA Kecamatan. Bajeng Barat Kabupaten. Gowa pasca berlakunya PP Nomor 59 Tahun 2018 , Bagaimana Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan. Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten. Gowa Kecamatan. Bajeng Barat sebagai Lokasi pengumpulan data.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetes hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti. Selama waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam tinjauan ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono dalam (Baskoro & Mahmudah, 2021) jenis data yang dipilih pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan mengolah data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disebar kepada responden kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS sehingga memperoleh hasil untuk menjawab masalah pokok dan tujuan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang sudah merasakan pelayanan di KUA Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa yang tidak di ketahui pasti jumlahnya sehingga pemilihan sampel menggunakan rumus Lemeshow.

2. Sampel

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Purposive Sampling. Jadi, jumlah sampel minimal dengan margin error 10% dibutuhkan sekitar 96 sampel.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh Biaya nikah (X1) dan transparansi (X2) terhadap tingkat kepuasan (Y) pada Masyarakat atas pelayanan di KUA .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Karakteristik responden

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia dan status. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada responden sebanyak 96 orang. Karakteristik responden dapat di jabarkan sebagai berikut: karakteristik berdasarkan status responden menunjukkan bahwa 96 responden yang dijadikan sampel terdapat 51 laki-laki atau 53,13% dan Perempuan 45 atau 46,88% Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan karakteristik usia yang menunjukkan bahwa 96 responden yang dijadikan sampel terdapat 8 orang atau 8,33% berusia antara 18-25 tahun, terdapat 40 orang atau 41,67% berusia 26-30 tahun, terdapat 2 orang atau 2,085% berusia 31-35 tahun, terdapat 46 atau 47,92% berusia 35 tahun ke atas. karakteristik berdasarkan status responden menunjukkan bahwa 96 responden yang dijadikan sampel terdapat 96 orang atau 100% berstatus kawin dan 0 orang atau 0% berstatus belum kawin. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berstatus telah kawin.

2. Uji Hipotesis

A. Analisis regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas.

Table 1 Uji Regresi Linear berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	19.398	2.694		7.201
	X1	-.100	.125	-.083	-.797
	X2	.307	.137	.233	2.238

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, maka telah diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 19,398 + -0,100 X_1 + 0,307 X_2 + e$$

Persamaan itu bisa dijelaskan dibawah ini:

1. Nilai konstanta

Nilai konstanta sebesar 19,398 menunjukkan bahwa apabila variabel regulasi biaya nikah dan transparansi dianggap tidak ada atau bernilai nol, Maka kesejahteraan tetap pada nilai 19,398. Ini merupakan nilai dasar dari kesejahteraan tanpa dipengaruhi oleh variabel independen.

2. Nilai koefisien Pendapatan sebesar -0,100

Nilai koefisien regresi variabel regulasi biaya nikah sebesar -0,100 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan regulasi biaya nikah justru mengalami penurunan Tingkat kepuasan Masyarakat pada pelayanan pernikahan sebesar 0,100 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Nilai Koefisien Transparansi 0,307

Nilai koefisien Transparansi sebesar 0,307 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Transparansi akan meningkatkan Tingkat kepuasan Masyarakat pada pelayanan pernikahan sebesar 0,307 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

a. Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t menunjukkan pendapatan dan pengelolaan

keuangan berpengaruh terhadap kesejahteraan secara parsial. Ketentuan penilaiannya jika nilai sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Nilai t tabel dapat ditemukan pada tabel distribusi t dengan rumus: $T \text{ tabel} = (a; df=n-k)$, maka $T \text{ tabel} = (0,05; 96-3)$ $T \text{ tabel} = (0,05; 93) = 1,661$. Hasil pengujian untuk mencari t hitung ditunjukkan pada tabel berikut:

Table 2 Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.398		7.201	.000
	X1	-.100	.125	-.083	.428
	X2	.307	.137	.233	.028

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Regulasi biaya nikah (X1) menunjukkan hasil bahwa pengaruh X1 terhadap Y memiliki nilai sig. sebesar 0,428 > 0,05 dan nilai t hitung $-.797 < t \text{ tabel } 7,201$, artinya H1 tidak di terima sehingga variabel regulasi biaya nikah tidak berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel Tingkat kepuasan Masyarakat pada pelayanan pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Barat.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X2) menunjukkan hasil bahwa pengaruh X2 terhadap Y memiliki sig. sebesar $0,28 < 0,05$ dan nilai hitung $2,238 < t \text{ tabel } 7,201$ artinya H2, diterima, sehingga variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Tingkat kepuasan Masyarakat pada pelayanan di Kua Kecamatan Bajeng Barat.

b. Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji f dilakukan dengan melihat f hitung dan f tabel. Ketentuan dalam penerimaan pengujian, jika nilai sig. < 0,05 atau f hitung > f tabel, artinya variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Nilai f tabel dihasilkan dari perhitungan rumus sebagai berikut, $f \text{ tabel} = (\text{signifikansi}; N1; N2) = (\text{signifikansi}; k-1; n-k) = (\text{signifikansi } 2-1; 96-3-1)$, $f \text{ tabel} = (0,05; 2; 93)$, $f \text{ tabel} = 3,10$.

Tabel 3 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.044	2	41.522	2.538	.085 ^b
	Residual	1521.613	93	16.361		
	Total	1604.656	95			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji F signifikan Diperoleh nilai sig. $0,001 < 0,05$ dan nilai f hitung $2,538 < f \text{ tabel } 3,100$, maka dapat disimpulkan

bahwa H3 tidak diterima berarti Regulasi biaya nikah dan Transparansi secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat kepuasan.

c. Koefisien determinasi (R Square)

Koefisien Determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat.

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.227 ^a	.052	.031	4.045

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai R Square hanya sebesar 0,52 menunjukkan bahwa 5,2% variasi dalam variabel Tingkat kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel Regulasi biaya nikah dan transparansi. Sisanya 94% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Regulasi biaya nikah (X1) Terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat (Y) atas pelayanan pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Barat.

Berdasarkan hasil pengujian parsial dalam penelitian ini, sudah dipahami bahwa regulasi biaya nikah cenderung sudah dipahami oleh Masyarakat sebagai kebijakan yang sekedar bersifat formalitas administratif, sebagai hal yang tetap diberlakukan begitu saja sehingga tidak menjadi perhatian utama Masyarakat dalam menilai pelayanan. Tidak ada variasi yang cukup dalam persepsi terhadap regulasi tersebut untuk memengaruhi Tingkat kepuasan secara signifikan. Mengenai fenomena pihak ketiga seperti imam desa yang memungut biaya tambahan membuat Masyarakat tidak merasakan langsung dari regulasi biaya. Akibatnya meskipun regulasinya pro-rakyat, persepsi Masyarakat terhadap kepuasan tetap tidak meningkat. Mereka menilai pelayanan berdasarkan pengalaman langsung, bukan legalitas. Selain itu praktik lapangan seperti adanya biaya tambahan dari pihak ketiga juga membuat manfaat regulasi tidak dirasakan secara utuh, maka meskipun regulasi biaya penting secara normatif, tidak otomatis meningkatkan kepuasan Masyarakat. Walaupun dikusiner itu banyak yang setuju terhadap pemahaman terhadap regulasi dan edukasi regulasi yang diberikan oleh pihak KUA nyatanya Masyarakat masih saja menggunakan jasa pihak ketiga dikarenakan Masyarakat merasa menggunakan jasa pihak ketiga lebih mudah dan praktis, pihak ketiga biasanya sudah paham alur birokrasi sehingga dapat mempercepat proses. Serta adanya pembiasaan terhadap praktik informal yang di anggap lumrah.

2. Pengaruh transparansi (X2) Terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat (Y) atas pelayanan pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Barat.

Berdasarkan hasil pengujian parsial dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan (Y), variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Tingkat kepuasan Masyarakat pada pelayanan di KUA Kecamatan Bajeng Barat. Artinya Ketika Masyarakat diberikan informasi secara terbuka dan jujur, mereka merasa dilibatkan dan diperlakukan secara adil. Hal ini mendorong rasa percaya terhadap Lembaga dan meningkatkan kepuasan, karena layanan yang terbuka dan jelas meningkatkan rasa percaya, menumbuhkan persepsi keadilan dan mengurangi kecemasan publik terhadap potensi ketimpangan. Dalam pelayanan pernikahan di KUA, transparansi terkait biaya, prosedur, dan alur birokrasi menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi terhadap persepsi positif Masyarakat terhadap kualitas layanan.

3. Pengaruh regulasi biaya nikah (X1) dan transparansi (X2) Terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat (Y) atas pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Barat.

Berdasarkan hasil pengujian simultan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa regulasi biaya nikah (X1) dan transparansi (X2) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan (Y), Regulasi biaya nikah dan Transparansi secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat kepuasan. Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan di KUA merupakan konstruk multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan transparansi saja, faktor lain seperti sikap petugas, waktu pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, hingga pengalaman emosional saat mengurus pernikahan. Berdasarkan fenomena lapangan, Sebagian Masyarakat tidak terlalu mempertimbangkan apakah biaya pernikahan sudah sesuai regulasi, karena lebih fokus pada pengalamannya pelayanan, keramahan, kecepatan proses. Sehingga meskipun ada transparansi hal tersebut belum tentu untuk membentuk kepuasan Masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu kelemahan pengaruh simultan ini bisa berasal dari tidak signifikannya pengaruh regulasi biaya nikah (X1) serta perlunya memasukkan faktor lain yang lebih relevan dengan pengalaman Masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian mengenai pengaruh regulasi biaya nikah dan transparansi terhadap tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa antara lain:

1. Regulasi biaya nikah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat atas pelayanan pernikahan di KUA. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, meskipun penting secara normatif, belum sepenuhnya dirasakan atau dipahami oleh Masyarakat, atau Masyarakat lebih menekankan pada aspek lain dalam menilai tingkat kepuasan pelayanan, seperti sikap petugas atau kemudahan proses.
2. Transparansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan Masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan

prosedur, dan kemudahan akses terhadap biaya dan layanan di KUA menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi puas dikalangan Masyarakat.

3. Secara simultan variabel regulasi biaya nikah dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepuasan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi memiliki pengaruh parsial yang kuat, kelemahan kontribusi dari regulasi biaya nikah menyebabkan secara gabungan kedua variabel belum cukup menjelaskan variasi dalam kepuasan Masyarakat.
4. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam membentuk kepuasan Masyarakat, sedangkan regulasi biaya nikah belum mampu memberikan pengaruh signifikan. Kedua variabel secara simultan juga belum cukup kuat menjelaskan Tingkat kepuasan Masyarakat. Oleh karna itu peningkatan transparansi dan perhatian terhadap faktor-faktor pelayanan lain diluar biaya regulasi menjadi rekomendasi utama dalam peningkatan mutu pelayanan di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

(PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan Keputusan direktur jendral bimbingan Masyarakat islam Nomor 473.

(PP) Nomor 19 Tahun 2015.

(PP) Nomor 47 Tahun 2004.

(PP) Nomor 48 Tahun 2014.

(PP) Nomor 51 Tahun 2000.

(PP) Nomor 59 Tahun 2018.

(PP) Nomor 9 Tahun 1975.

(UUD) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ukuran sahnya pernikahan rakyat Indonesia.

(UUD) Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan.

(UUD) Nomor 20 Tahun 1997 tentang seluruh penerimaan negara harus di setorkan seluruhnya ke kas negara.

(UUD) Nomor 22 Tahun 1946 tentang KUA kecamatan ditunjuk sebagai instansi yang mencatat perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama islam.

(UUD) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 8 yakni KUA kecamatan.

(UUD) Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk , bagi yang bukan beragama islam mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil.

Baskoro, D. A., & Mahmudah, F. (2021). Pengaruh Harga dan Suasana Café terhadap Keputusan Pembelian. *GARUDA (Global Research on Tourism Development and Advancement)*, 3(2), 136-162.

Departemen Agama, R. I. (2001). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. UU Nomor, 1.

- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.
- Hikmatullah, H. (2021). Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam.
- Islamiati, M. (2019). Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia.
- Murbarani, N. A. (2022). Kedudukan P3N setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ. II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diterbitkan. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Putra, K. P., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2021). Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah), 12(2), 15–34.
- Ristianti, A. (2023). Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Biaya Akad Nikah di Luar KUA (Studi Kasus Desa Mlati Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan). IAIN Ponorogo.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7(2), 412–434.
- Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif. Edited By Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Takim, A. (2024). Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, 10(1), 101` – 116.
- Undang-undang (UUD) dan peraturan pemerintah (PP)
- Zakariyah, A. (2022). Dampak Penerapan PP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melaksanakan Pernikahan Didalam Dan Diluar Kua (Studi Kasus KUA Kota Kediri Per. IAIN Kediri).